Kecamatan Popayato



Pemerintah Kab. Pohuwato / Kecamatan Popayato

Kecamatan Popayato



Pemerintah Kab. Pohuwato / Kecamatan Popayato

Formulir Perubahan Elemen Data

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Formulir F1.06
- 2. 2. KTP dan Kartu Keluarga Asli.
- 3. 3. Formulir Kartu Keluarga dari Desa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon mengajukan Formulir Perubahan Elemen Data yang di tandatangani Pemohon dan Kepala Desa.
- 2. 2. Petugas Loket menerima, meneliti dan memferivikasi kelengkapan persyaratan administrasi, jika berkas lengkap maka proses dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- 3. 3. Kasi Pelayanan dan Sekretaris Camat meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf, untuk diteruskan kepada Camat untuk ditanda tangani (Registrasi dan legalisasi)
- 4. 4. Berkas Surat Pernyataan Kependudukan yang telah ditandatangani selanjutnya diagendakan dan disampaikan kepada pemohon dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk di proses lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Perubahan Elemen Data

Pengaduan Layanan